

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalahkan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksakan pembangunan tersebut berasal dari beberapa sumber. Salah satu nya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa ajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagaimana aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan jenis pajak daerah diatas, yang menjadi pembahasan saya untuk saya teliti adalah tentang Pajak Restoran. Dimana Pajak Restoran sangat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Maka dalam menyelenggarakan tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus mengawasi proses perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran pada setiap Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu mahasiswa merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini lah yang penulis memilih Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri hilir sebagai tempat praktek dan **“Tata Cara Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir”** Sebagai objek yang menarik untuk dijadikan judul untuk tugas akhir saya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Restoran Dinas Kabupaten Indragiri Hilir
3. Bagaimana realisasi pembayaran dari tahun ke tahun Pajak Restoran untuk peningkatan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat di capai solusi atau masalah tersebut yang dihadapi saat ini. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui realisasi pembayaran Pajak Restoran dari tahun ke tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu perpajakan pada umumnya.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Untuk melatih penulis dalam mengungkap adanya permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.
- c. Dapat memberitahukan tentang pelaksanaan perhitungan dan pemugutan pajak Restoran yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir kepada wajib pajak, pajak Retribusi dan PAD lainnya pada umumnya dan penulisan sendiri khususnya.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Tembilahan atau Kabupaten Indragiri Hilir yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat Jl. Hangtuh No 4 Tembilahan kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis selama 3 bulan yang terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan selesai.

1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1.5.3.1. Data Primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian.

1.5.3.2 Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, bahan-bahan dari internet, brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.4.1 Metode Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai/petugas pajak untuk mendapatkan data dan informasi yang di bermanfaat bagi penyusunan tugas akhir.

1.5.4.2 Metode Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapat baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Restoran.

1.5.5 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami sehingga mencapai sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, dan uraian tugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, Pengertian pajak daerah, Jenis-Jenis pajak daerah, Pengertian pajak Resoran, Dasar Hukum, Subjek Pajak dan wajib Pajak Dasar pengenaan Pajak, Tarif Pajak, pemungutan dan perhitungan, Pandangan Islam tentang Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN